



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0275/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0275/ Pdt.P/2012/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Februari 2004, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ZUBAIDAH binti H. MASYKUR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto VI RT.007 RW.003 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Jalan Dr. Cipto VI RT.007 RW.003 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 8 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, lahir pada tanggal 27 Nopember 2004
 - b. ABAK 2, lahir pada tanggal 23 Oktober 2011
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan nomor : 205/150/II/2004 tanggal 12 Februari 2004;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama M. HARIYANTO bin MESERI sedangkan yang benar adalah nama Pemohon MISHARIYANTO bin MESERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama M. HARIYANTO bin MESERI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/150/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 sebenarnya adalah MISHARIYANTO bin MESERI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507251406780004 tanggal 05 Pebruari 2008 a.n MISHARIYANTO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.07025.290107.0015 tanggal 16 Februari 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/150/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 12 Pebruari 2004; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 165/421.631.009/2012 dari Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 06 Maret 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor : Kk.13.13.3205/Pw.00/18/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 ;(P.5)
- f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 354/Dsp/1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Januari 1999 ;(P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon M. HARIYANTO bin MESERI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/150/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 sebenarnya adalah MISHARIYANTO bin MESERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama M. HARIYANTO bin MESERI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/150/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 sebenarnya adalah MISHARIYANTO bin MESERI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	115.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	159.000,-